



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



**PETA JALAN
(ROADMAP)
INDONESIA BEBAS
PEKERJA ANAK
LANJUTAN**

**INDONESIA EMAS
TANPA PEKERJA ANAK**

PETA JALAN (*ROADMAP*)
INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK
LANJUTAN

INDONESIA EMAS
TANPA PEKERJA ANAK

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

2024

Hak cipta

Kementerian Ketenagakerjaan

Republik Indonesia

Buku Peta Jalan (*Roadmap*) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan

Diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan

Substansi Bidang Perlindungan Pekerja Perempuan dan Pekerja Anak

Diterbitkan pertama kali pada tahun 2024

Dicetak di Jakarta



KEMNAKER

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan

Disusun oleh:

Tim Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan

Yuli Adiratna

Tundjung Rijanto

Anita Dewi

Sonya Ermina

Mety Puji Wartianti

Lailiyatun Nusro

Dede Supriyatna

Yenny Anggraeni

Andrey Indra

Penulis:

Maria Clara Bastiani (LSM JARAK)

Tata Sudrajat (Save the Children)

Misran Lubis (LSM JARAK)

Nurhadi (Peneliti UGM)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan dapat diselesaikan. Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan ini merupakan tindak lanjut dari Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak sebelumnya yang telah berakhir di tahun 2022. Berbagai program dan kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan penanggulangan pekerja anak khususnya pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui Rencana Aksi Nasional Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-BPTA). Berdasarkan data BPS menunjukkan jumlah pekerja anak yang terus menurun dari tahun ke tahun. Namun demikian jumlah pekerja anak masih cukup tinggi sebesar 1,01 juta orang pada tahun 2022. Jumlah pekerja anak yang masih cukup tinggi ini sangat mungkin disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun sebelumnya.

Pada tataran global, cita-cita penghapusan pekerja anak menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) khususnya tujuan 8.7 yakni mengakhiri perbudakan modern, perdagangan manusia dan pekerja anak. Terkait pekerja anak, sasaran yang ditetapkan dalam SDGs adalah terhapuskannya pekerja anak dalam segala bentuknya pada tahun 2025. Seiring dengan tujuan SDGs, ASEAN juga telah menetapkan peta jalan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada tahun 2025. Dalam upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia dan sekaligus berkontribusi pada pencapaian SDGs dan peta jalan ASEAN, maka Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemangku kepentingan baik Kementerian/Lembaga maupun masyarakat merumuskan Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan. Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunan program-program percepatan penghapusan pekerja anak dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Visi dari Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan ini adalah **“Indonesia Emas Tanpa Pekerja Anak”**.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan ini kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Fahrurrozi, S.H., M.A.
NIP 19660312 198603 1 003

SAMBUTAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan perkenannya, kita dapat menyelesaikan Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan. Komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan pekerja anak telah dicanangkan sejak tahun 1990. Sebagai upaya untuk memperkuat komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 serta memasukkan substansi teknis Konvensi ILO tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Isu pekerja anak sangat kompleks karena tidak hanya terkait dengan masalah ketenagakerjaan akan tetapi juga terkait dengan masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial budaya. Oleh karena itu dalam menanggulangnya diperlukan upaya yang terpadu, komprehensif dan kolaboratif antar pemangku kepentingan. Sebagai upaya percepatan penanggulangan pekerja anak, Indonesia telah menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2014 – 2022. Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak masih harus dilanjutkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan pekerja anak di Indonesia. Angka pekerja anak yang masih tinggi memerlukan upaya-upaya yang lebih komprehensif, terpadu, merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Melalui Peta Jalan (*Roadmap*) ini saya mengajak kepada semua pihak, baik Pemerintah, dunia usaha dan organisasinya, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, *Civil Society Organization* (CSO) dan Perguruan Tinggi untuk terus melakukan upaya-upaya penanggulangan pekerja anak di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Maju. Pada kesempatan ini, Saya selaku Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi kepada semua pemangku kepentingan atas partisipasinya dalam penanggulangan pekerja anak. Saya berharap Peta Jalan (*Roadmap*) ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam penanggulangan pekerja anak. Peta Jalan (*Roadmap*) ini harus terus dikomunikasikan kepada

semua pihak agar benar-benar terlaksana dengan baik dalam mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak.

Demikian yang dapat Saya sampaikan, semoga Allah SWT meridhoi langkah-langkah kita dalam mewujudkan “**Indonesia Emas Tanpa Pekerja Anak**”.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia



Dr. Ida Fauziyah, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
SAMBUTAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud.....	3
C. Dasar Hukum	3
D. Pengertian	5
BAB II SITUASI PEKERJA ANAK.....	7
A. Analisis Situasi Pekerja Anak.....	7
B. Pekerja Anak dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.....	10
C. Capaian Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2014 – 2022	13
D. Tantangan Aksi Penanggulangan Pekerja Anak	16
1. Megatren.....	16
2. Tren Pekerja Anak.....	17
3. Implementasi <i>Roadmap</i> ASEAN 2025, fokus ASEAN <i>Roadmap</i> Bebas Pekerja Anak tahun 2025 pada tiga isu yaitu:.....	18
4. Tantangan Pelaksanaan Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Indonesia Bebas Pekerja Anak	19
BAB III STRATEGI PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK	21
A. Visi, Misi dan Tujuan	21
B. Arah Kebijakan, Strategi Aksi, Target dan Sasaran Aksi.....	21
1. Arah Kebijakan.....	21
2. Strategi Aksi.....	25

3. Target dan Sasaran Aksi Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan.....	30
C. Tahapan Pelaksanaan dan Pencapaian Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Indonesia Bebas Pekerja Anak (IBPA) Lanjutan	31
BAB IV PROGRAM AKSI MENUJU INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK.....	40
A. Kelembagaan.....	40
1. Tugas dan fungsi utama dari TIM P3A	40
2. Struktur Tim P3A	41
3. Kemitraan dan Pembagian Kerja.....	41
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50
B. Kerangka Logis.....	52
PENUTUP.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategorisasi Pekerja Anak dan BPTA berdasarkan Usia dan Jam Kerja	11
Tabel 2. Contoh-contoh Pekerja Anak dan BPTA.....	12
Tabel 3. Rangkuman Ketentuan Anak-Anak yang Melakukan Pekerjaan di Tempat Kerja yang Merupakan Bagian dari Kurikulum Pendidikan atau Pelatihan.....	13
Tabel 4. Target, Sektor Sasaran dan Subsektor Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan.....	31
Tabel 5. Rencana Strategis Baru Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) IBPA Lanjutan Ke-II.....	39
Tabel 6. Peran Pokok Legislatif.....	42
Tabel 7. Peran Pokok Pemerintah Pusat	46
Tabel 8. Peran Pokok Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan)	48
Tabel 9. <i>Stakeholders</i> Non-Pemerintah	50
Tabel 10. Kerangka Logis Program Aksi	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keadaan Pekerja Anak dengan Pengukuran sesuai Undang-Undang	7
Gambar 2. Keadaan Anak 10 s.d. 17 tahun yang Bekerja	8
Gambar 3. Tren Jumlah Anak yang Bekerja.....	8
Gambar 4. Persentase Pekerja Anak Menurut Provinsi, 2021	9
Gambar 5. Ilustrasi Lingkaran Situasi Pekerja Anak dalam Populasi Anak Secara Umum.....	11
Gambar 6. Pilar dalam Pencapaian Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) IBPA Lanjutan.....	24
Gambar 7. Manfaat Data dan Informasi dalam Penanggulangan Pekerja Anak.....	27

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPTA	Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
CLMRS	<i>Child Labour Monitoring and Remedial System</i>
CSO	<i>Civil Society Organisation</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DEKAINDO	Dewan Kakao Indonesia
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DRPPA	Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
FAD	Forum Anak Daerah/ Forum Anak Desa
FAN	Forum Anak Nasional
GAPKI	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
HAM	Hak Asasi Manusia
IBPA	Indonesia Bebas Pekerja Anak
IKU	Indikator Kinerja Utama
ILO	International Labour Organization
IPA	Indikator Perlindungan Anak
ISPO	<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>
K/L	Kementerian/Lembaga
Pemda	Pemerintah Daerah
KAN-PBPTA	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
Kejar Paket	Kelompok Belajar Paket
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemnaker	Kementerian Ketenagakerjaan
Kepmen	Keputusan Menteri
Kepmenakertrans	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KKN	Kuliah Kerja Nyata
KLA	Kabupaten/Kota Layak Anak
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PAACLA	<i>Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture</i>
Parekraf	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PATBM	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
Permendikbud	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Perpres	Peraturan Presiden
PKH	Program Keluarga Harapan
PKL	Praktik Kerja Lapangan
PPA	Pengurangan Pekerja Anak
RAD	Rencana Aksi Daerah
RAN	Rencana Aksi Nasional
RAN-HAM	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSPO	<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SP/SB	Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Tim P3A Nasional	Tim Percepatan Penanggulangan Pekerja Anak Nasional
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNICEF	<i>United Nation Children's Fund</i>
VSLA	<i>Village Saving Loan Association</i>
Wajar Dikdas	Wajib Belajar Pendidikan Dasar
WDAKL	<i>World Day Against Child Labour</i>

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Arti
Asosiasi/Serikat	Perkumpulan
Badan usaha	Kesatuan yuridis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mendapatkan profit/keuntungan
Sistem Pemantauan Dan Remediasi Pekerja Anak (<i>Child Labour Monitoring and Remedial System - CLMRS</i>)	Sistem yang bertujuan untuk memastikan aktivasi, koordinasi monitoring yang tepat dan respons efektif terhadap masalah pekerja anak sehingga anak mendapat dukungan untuk kesejahteraannya (<i>well-being</i>) dan terhindar menjadi pekerja anak
Covid-19	Penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan paru-paru, yang disebabkan oleh infeksi <i>Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV2)</i>
Dana desa	Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa
<i>Database</i>	Kumpulan data sistematis yang disimpan secara elektronik berupa kata, angka, gambar, video dan file
Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	Desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa secara terencana, menyeluruh dan berkesinambungan
Digital	Suatu bentuk modernisasi penggunaan teknologi, dimana hal ini sering dikaitkan dengan hadirnya internet dan teknologi komputer
Diskursus/ wacana (<i>discourse</i>)	Makna baru atau pengertian lama yang diartikulasi kembali, sementara bahasa dan media berfungsi sebagai perangkat sehingga bisa lengkap
<i>Megatren</i>	Serangkaian perubahan sangat besar yang terjadi di dunia yang berdampak terhadap berbagai dimensi kehidupan termasuk, ekonomi sosial politik dan ekologis
Elaborasi	Teknik yang digunakan untuk menjelaskan suatu konsep secara lebih terperinci
Emisi Gas Rumah Kaca	Fenomena alami yang terjadi ketika gas tertentu di atmosfer bumi menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan bumi, kemudian memancarkan kembali ke semua arah
Global	Sesuatu yang terkait dengan dunia secara keseluruhan beserta dengan isinya
Hak-hak anak	Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara
Indeks Pekerja Anak	Pemeringkatan khusus yang memberikan penilaian terhadap perusahaan dan portofolio terkait dengan tiga indikator kinerja di bidang pekerja anak tertentu

Indikator Perlindungan Anak (IPA)	Ukuran ataupun parameter tentang segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Infrastruktur	Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan baik.
Inklusif	Tindakan untuk mengajak atau mengikutsertakan
Intervensi	Campur tangan
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Penilaian sejauh mana Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota memenuhi hak-hak anak. Data pekerja anak termasuk sebagai salah satu indikator penilaian KLA.
Kebijakan	Sejumlah keputusan ataupun peraturan-peraturan tentang urusan publik yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah
Kebijakan ketenagakerjaan	Berbagai peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menegaskan hak dan kewajiban tenaga kerja
Kelompok masyarakat adat	Sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, mempunyai asal usul dan kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, sistem nilai dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup
Kemitraan	Kerjasama formal antar pihak untuk mencapai tujuan bersama yang didasarkan pada kesepakatan prinsip bersama
Kesejahteraan sosial	Sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang didesain untuk membantu individu atau kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
Kinerja (<i>performance</i>)	Derajat ketercapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan
Komprehensif	Lengkap dan menyeluruh
Komunitas	Kelompok teritorial dimana para anggotanya saling menjalin interaksi dengan menggunakan berbagai sarana yang ada untuk mencapai tujuan bersama
Konvensi	Kesepakatan /Pemufakatan
Layanan terpadu	Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu
Monitoring dan evaluasi (Monev)	Proses mengamati perkembangan dan menilai kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan yang umumnya dilakukan oleh pemerintah, organisasi internasional, LSM, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi lainnya.
Multipihak	Kolaborasi antar pihak ataupun aktor dan bidang yang terdiri dari pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi dan media massa

<i>Multistakeholder</i>	Berbagai pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam dialog, pengambilan keputusan dan implementasi tanggapan terhadap masalah bersama
<i>Net Zero Emission</i>	Pencapaian keseimbangan keseluruhan antara emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dan dikeluarkan dari atmosfer
<i>Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture (PAACLA)</i>	Inisiatif yang memadukan kemitraan antara pemerintah, perusahaan, lembaga masyarakat dan masyarakat untuk pencegahan dan penghapusan pekerja anak
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak
Pekerja	Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
Pelayanan publik	Proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait dengan hak-hak dasar dan hak pemberian, berupa jasa dan layanan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pelayanan dasar	Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara
Pelembagaan (<i>institutionalization</i>)	Proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan dalam masyarakat menjadi institusi/lembaga yang akhirnya menjadi patokan dalam kehidupan sosial
Pemberdayaan (<i>empowerment</i>)	Proses penyadaran masyarakat secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup
Pendapatan perkapita	Ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara, dengan cara membagi <i>Gross National Product (GNP)</i> dengan jumlah penduduk
Penghapusan (<i>Zero Tolerans</i>)	Kebijakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan baik dalam keluarga, masyarakat, dunia usaha dan negara untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan terhadap perempuan
<i>Pentahelix</i>	Konsep kolaborasi dan komitmen multipihak antara pemerintah, akademisi, badan/pelaku usaha, masyarakat dan media massa untuk mencapai tujuan yang sama
Penyandang disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berpengaruh terhadap kemampuan interaksi sosial
Peraturan desa	Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
Perlindungan anak	Segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Perlindungan sosial	Upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan/guncangan di sepanjang siklus kehidupan
Perubahan sosial	Perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat
Peta Jalan (<i>roadmap</i>)	Dokumen yang menjelaskan rencana atau strategi program secara komprehensif untuk dijadikan panduan dalam menjalankan program
Populasi	Keseluruhan dari penduduk atau subyek penelitian
Prinsip-prinsip bisnis dan hak anak (<i>Child Rights and Business Principles</i>)	Prinsip yang menyediakan peta jalan (<i>road map</i>) bagi perusahaan (<i>corporate</i>) untuk menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak anak
Program Keluarga Harapan (PKH)	Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan
Penarikan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)	Kegiatan menarik pekerja anak dari rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan putus sekolah untuk dikembalikan ke satuan pendidikan melalui pendampingan di shelter dan pendampingan komunitas
Proses bisnis	Kumpulan aktivitas terstruktur, saling berkaitan dan menghasilkan suatu produk atau layanan
Ratifikasi	Tindakan resmi suatu negara untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional
Rantai pasok	Serangkain proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku/produk dan mendistribusikan kepada konsumen
Regulasi	Bagian integral dari masyarakat modern berupa aturan-aturan yang bersifat mengikat, baik di dalam pemerintahan maupun bisnis yang dibuat untuk mengontrol berbagai aspek
Rehabilitasi	Proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya kembali dalam kehidupan masyarakat
Remediasi	Proses pengalihan anak dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral, serta memenuhi haknya
Retail	Bisnis yang melibatkan penjualan barang ataupun jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran
Sinergi	Interaksi yang menghasilkan keseimbangan atau harmonisasi aktivitas sehingga mencapai hasil yang optimal
<i>Stakeholder</i>	Semua pihak dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok yang mempunyai peran atau kepentingan dalam organisasi yang saling berhubungan dan terikat
Tata kelola	Kegiatan terstruktur dan sistematis dalam menyusun, menganalisis dan menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan

Teknologi dan informasi	Teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses distribusi data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu
<i>Trafficking</i> anak	Perdagangan manusia dengan korban yang dikategorikan sebagai anak-anak atau orang berusia 18 tahun ke bawah untuk tujuan-tujuan eksploitatif
Tujuan pembangunan berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals-SDG's</i>)	Agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi bumi, melalui pencapaian 17 tujuan/pilar dengan menyelaraskan 3 elemen inti yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan perlindungan lingkungan hidup
Asosiasi simpan pinjam desa (<i>Village Saving Loan Association -VSLA</i>)	Memberdayakan peserta untuk peningkatan aksesibilitas dan kendali atas sumber daya dan penggunaan kekuatan untuk mengatasi hambatan sosial dan keuangan
Vokasional	Kejuruan
Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas)	Gerakan nasional bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 hingga 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara hingga tamat
Zona Bebas Pekerja Anak	Kawasan atau sektor pekerjaan yang oleh Pemerintah Daerah dilarang untuk mempekerjakan anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak yang merupakan upaya penguatan pencapaian sasaran tahap ketiga dari Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) tahun 2022. Peningkatan upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia sudah secara masif dilakukan setelah pemerintah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Batas Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja tahun 1999 dan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak pada tahun 2000.

Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan yang dimulai tahun 2023 sangat strategis karena relevan dengan agenda nasional menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Tahun 2025 – 2045 merupakan periode Pembangunan Nasional Jangka Panjang Kedua setelah masa reformasi. Dalam rencana pembangunan Indonesia jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 tersebut, arah pembangunan memprioritaskan pada: (1) pendapatan perkapita setara dengan negara maju; (2) kemiskinan 0% dan kesenjangan berkurang; (3) kepemimpinan dan pengaruh di internasional menguat; (4) daya saing sumberdaya manusia meningkat; dan (5) intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju *net zero emission*. Khusus terkait isu anak dan penghapusan pekerja anak, terintegrasi pada 17 arah pembangunan nasional yang berada pada misi 1 tentang transformasi sosial, yaitu: (a) kesehatan untuk semua; (b) pendidikan berkualitas yang merata; dan (c) perlindungan sosial yang adaptif.

Periodesasi Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan memperhatikan periode berakhirnya Peta Jalan (*Roadmap*) IBPA 2014-2022 dan periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Berdasarkan periodesasi tersebut dan periode berakhirnya Peta Jalan Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022, maka Peta Jalan Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan ini dibagi menjadi empat tahapan, yaitu: Tahap Transisi tahun 2023-2024, Tahap 1 periode 2025 – 2029, Tahap 2 periode 2030 – 2034, Tahap 3 periode 2035 – 2045.

Pada Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak sebelumnya fokus pada pengarusutamaan isu pekerja anak khususnya BPTA, maka Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan fokus pada pelembagaan penghapusan pekerja anak. Diharapkan pada saat memasuki Indonesia Emas Tahun 2045 tercapai Indonesia Emas Tanpa Pekerja Anak. Pengarusutamaan pekerja anak pada periode sebelumnya telah memberikan banyak capaian dalam kebijakan dan program yang mendukung pada penghapusan pekerja anak. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa Kementerian dan Lembaga serta *stakeholder* lain seperti dunia usaha, organisasi serikat pekerja/serikat buruh, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan media lainnya yang memiliki program terkait pekerja anak. Selain capaian tersebut, beberapa tantangan terus dihadapi pada setiap tahapan yang berakhir dan sebagian diantaranya masih akan dihadapi pada tahap berikutnya. Kemajuan dalam tataran pengarusutamaan penghapusan pekerja anak ini tertuang pada Bab II Peta Jalan IBPA Lanjutan.

Fokus pelembagaan dalam Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan ini dimaksudkan agar pengarusutamaan telah dicapai menjadi tatanan, norma, atau pola sosial yang diharapkan terus-menerus menghasilkan sebuah kebijakan, program, layanan, dan pembiayaan dalam penghapusan pekerja anak. Pada tingkat berikutnya, diharapkan tatanan dan pola ini menjadi terlembagakan (*institutionalized*), dilengkapi dengan pengaturan, dikonstruksi secara sosial dan dilengkapi dengan pengawasan disertai dengan serangkaian penegakan hukum dan penghargaan.

Dengan kerangka pikir di atas, maka pada Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan dari tahun 2023 s.d. 2045, diharapkan proses pelembagaan (*institutionalization*) meliputi kebijakan, program, layanan dan pembiayaan penghapusan pekerja anak telah tercapai. Hal ini untuk mencapai Indonesia Emas Tanpa Pekerja Anak di tahun 2045. Kerangka waktu Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan ini disesuaikan dengan periode pembangunan nasional. Saat ini setelah masa reformasi, Indonesia memasuki tahapan pembangunan jangka panjang kedua, yang akan dimulai dari tahun 2025 - 2045. Dalam tahapan pembangunan jangka panjang kedua itu, terbagi menjadi periode lima tahunan pembangunan jangka menengah. Berdasarkan itu, *Roadmap* berikutnya ini akan mulai pada 2025 - 2029 sesuai periodisasi RPJMN dan seterusnya per-lima tahunan. Tahun 2023 dan 2024 digunakan sebagai konsolidasi masa transisi dari periode Peta Jalan

(*Roadmap*) sebelumnya. Kesesuaian ini memudahkan untuk perencanaan bagi Kementerian/Lembaga dan pengukuran capaian hasil-hasil *Roadmap*. Dalam Rancangan Teknokratis RPJMN Bidang Perlindungan Anak 2025 - 2029 yang sedang disusun terdapat rancangan kegiatan pembangunan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak dan perlakuan salah lainnya. Rancangan kegiatan pembangunan ini menjadi payung bagi upaya penghapusan pekerja anak. Selain itu, indikator anak yang bekerja telah menjadi bagian dari indeks perlindungan anak yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam RPJMN Bidang Perlindungan Anak.

B. Maksud

Maksud dikembangkannya Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan ini adalah untuk memberikan panduan jalan bagi Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya baik di Pusat maupun di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa mengambil langkah-langkah dalam menempuh upaya pelebagaan penghapusan pekerja anak di Indonesia. Dengan adanya Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan ini diharapkan program penghapusan pekerja anak Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah dapat terlembagakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan efektif.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Batas Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 382;
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3886; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesejahteraan Sosial, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161;
11. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;
14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2019, Nomor 112;

16. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Tahun 2021 – 2025, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2021, Nomor 135;
17. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2023, Nomor 123).
18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak;
21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak;
22. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

D. Pengertian

1. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
2. Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua, melatih tanggung jawab, disiplin atau keterampilan yang dilakukan dalam waktu pendek, tidak mengganggu pendidikannya, serta tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya (Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022);
3. Pekerja anak adalah setiap anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan keselamatan anak serta tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya (Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022);
4. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir (BPS, Bappenas dan UNICEF, 2022);

5. Usia minimum anak yang diperbolehkan untuk bekerja adalah batasan usia anak yang diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138);
6. Jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja pada seluruh pekerjaan (BPS, Bappenas dan UNICEF, 2022);
7. Proporsi pekerja anak adalah jumlah pekerja anak yang mencakup penduduk (i) semua anak-anak umur 5-12 tahun yang bekerja; (ii) penduduk umur 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu; (iii) dan penduduk usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu terhadap jumlah penduduk umur 5-17 tahun (BPS, Bappenas dan UNICEF, 2022);
8. Lapangan usaha sektor pertanian mencakup tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
9. Lapangan usaha industri mencakup pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; serta konstruksi;
10. Lapangan usaha jasa-jasa mencakup perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya;
11. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak, meliputi: (a) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; (b) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; (c) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau; (d) semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak (Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).

BAB II

SITUASI PEKERJA ANAK

A. Analisis Situasi Pekerja Anak


Pandemi menyebabkan kenaikan dan penurunan jumlah pekerja anak (BPS, Bappenas, UNICEF Tahun 2022). Dari tahun 2017 tren jumlah pekerja anak menurun sampai dengan 2019 tetapi meningkat di tahun 2020 dan mulai turun lagi di tahun 2021 meskipun masih dalam masa pandemi. Hal tersebut tampak dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: Booklet BPS, Bappenas dan UNICEF Tahun 2022


Gambar 1. Keadaan Pekerja Anak dengan Pengukuran sesuai Undang-Undang

Gambar memperlihatkan masih terdapat 1,05 juta pekerja anak di tahun 2021 atau 1,82% dari populasi anak. Tren penurunan dari tahun 2017 sebenarnya sangat nyata, namun jumlah rata-ratanya berkisar satu juta. Hal ini menjadi tantangan pembangunan perlindungan anak ke depan, terutama kelompok anak di kategori pekerjaan terburuk. Selain pekerja anak, untuk anak yang bekerja (anak melakukan pekerjaan ringan), terdapat 9 dari 100 (9,34% atau sekitar 3,36 juta) anak usia 10-17 tahun yang bekerja (Sakernas, Agustus 2020). Persentase anak bekerja meningkat dari tahun 2019 ke 2020, yakni 2,37% menjadi 3,25%. Teridentifikasi juga anak yang bekerja pada usia 10 - 12 tahun, yang menunjukkan usia anak yang terlibat dalam pekerjaan semakin muda.




Sumber: Sakernas, dipresentasikan dalam *World Day Against Child Labour* Tahun 2020
 Gambar 2. Keadaan Anak 10 s.d. 17 tahun yang Bekerja

Sama seperti halnya pekerja anak, terdapat tren penurunan sejak tahun 2012 (9.43%) dan meningkat sedikit di tahun 2016 dan 2017 tetapi kemudian naik di tahun 2020 setelah turun sedikit di tahun 2018 dan 2019. Pandemi atau keadaan darurat menempatkan anak berisiko bekerja atau rentan menjadi pekerja anak. Kemungkinan jumlah anak yang bekerja akan naik terus di tahun 2021 dan 2022 karena pandemi COVID masih berlangsung.



Sumber: BPS dari beberapa Sakernas dipresentasikan dalam WDACL 2020
 Gambar 3. Tren Jumlah Anak yang Bekerja

Dari data yang sama, anak yang bekerja lebih banyak berada di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan (4,12 % dibandingkan 2,53 %). Jumlah anak laki-laki yang bekerja sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja anak perempuan (3,34 % dibandingkan 3,16 %). Pekerja anak atau tepatnya anak yang dipekerjakan selalu menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Pada tahun 2020 Presiden telah memberikan arahan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penurunan pekerja anak dapat dijadikan dalam penanggulangan pekerja anak secara lintas sektor. Jika dilihat dari sebaran di seluruh provinsi dapat dilihat dari peta dibawah ini, daerah-daerah dengan jumlah pekerja anak tertinggi:



Gambar 4. Persentase Pekerja Anak Menurut Provinsi, 2021

Dari peta tersebut, dapat di ketahui bahwa persentase pekerja anak yang cukup besar dijumpai di Sulawesi, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, NTB, NTT dan Papua Barat.

B. Pekerja Anak dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Pemahaman tentang pekerja anak sering menjadi kontroversi dan perdebatan yang disebabkan banyak faktor, seperti perbedaan menetapkan standar usia, konteks sosial budaya, dan situasi kemiskinan. Namun secara umum dapat dipahami berdasarkan berbagai sumber rujukan, baik konvensi internasional, peraturan perundang-undangan nasional, dan kajian-kajian akademis, dapat dipahami bahwa seorang anak yang bekerja pada prinsipnya dibagi dalam dua kategori besar, yaitu kelompok 'pekerja anak' atau 'bukan pekerja anak'.

Untuk mengetahui apakah seorang anak yang melakukan aktivitas ekonomi atau bekerja masuk kategori pekerja anak atau bukan pekerja anak, tidak hanya dilihat dari 'jenis pekerjaan yang dilakukannya' atau dari 'di mana dia bekerja' atau batasan usia, dan tidak sama dengan memahami definisi dari definisi umum "Pekerja" seperti yang digunakan untuk definisi pekerja orang dewasa.

Dalam Konvensi ILO Nomor 182 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), hanya mendefinisikan kategori bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, "Pengertian "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" adalah :

- a. segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Bagaimana melihat situasi pekerja anak dalam kerangka standar hukum



Gambar 5. Ilustrasi Lingkaran Situasi Pekerja Anak dalam Populasi Anak Secara Umum

Di Indonesia, siapa yang disebut sebagai pekerja anak dapat diuraikan dalam tabel di bagian bawah:

Usia anak	Jenis pekerjaan		
	Pekerjaan ringan maksimal 3 jam per hari dan 15 jam per minggu dan memenuhi persyaratan pekerjaan ringan lainnya	Pekerjaan reguler yang tidak membahayakan maksimal 8 jam per hari dan 40 jam per minggu	Bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (termasuk pekerjaan yang membahayakan anak)
< 13 tahun	Pekerja anak	Pekerja anak	Pekerja Anak
13–14 tahun	Bukan pekerja anak	Pekerja anak	Pekerja anak
15–17 tahun (Pekerja Muda)	Bukan pekerja anak	Bukan pekerja anak	Pekerja anak

Sumber: Konvensi ILO Nomor 138, Konvensi ILO Nomor 182 dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Tabel 1. Kategorisasi Pekerja Anak dan BPTA berdasarkan Usia dan Jam Kerja

Seorang anak yang bekerja disebut sebagai pekerja anak tergantung pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing negara mengenai usia minimum anak boleh bekerja, jenis pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak, jumlah jam kerja serta kondisi kerja di mana pekerjaan tersebut dilakukan. Ini berarti siapa yang disebut pekerja anak bisa berbeda dari satu negara dengan negara lainnya.

Pekerja Anak	Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak
<p>Pekerjaan reguler yang dikesualikan dari pekerjaan ringan dan BPTA, contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> anak bekerja 3 jam per hari dan/atau 15 jam perminggu yang berusia kurang dari 13 tahun; anak bekerja 8 jam per hari dan/atau 40 jam perminggu yang berusia kurang dari 15 tahun; bekerja mengganggu waktu belajar. 	<ol style="list-style-type: none"> Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin atau peralatan berat: <ul style="list-style-type: none"> bekerja dengan traktor; bekerja dengan mesin potong. Pekerjaan yang dikerjakan pada lingkungan yang berbahaya (fisik, kimia, biologis): <ul style="list-style-type: none"> pekerjaan yang menggunakan pestisida; pekerjaan dalam lingkungan berdebu; pekerjaan yang terpajan dengan kuman. Pekerjaan yang mengandung sifat keadaan berbahaya: <ul style="list-style-type: none"> pekerjaan di kapal; pekerjaan konstruksi (bangunan, jalan dan jembatan); penangkapan ikan di lepas pantai dan perairan laut dalam; pengelolaan sampah atau daur ulang barang bekas. Membahayakan moral: <ul style="list-style-type: none"> pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat dan prostitusi. iklan rokok, minuman keras dan obat perangsang.

Tabel 2. Contoh-contoh Pekerja Anak dan BPTA

Situasi diatas berbeda dengan anak yang bekerja untuk pengembangan bakat dan minat serta anak yang bekerja sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Untuk anak yang bekerja yang merupakan bagian dari pengembangan bakat dan minat merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Dalam Kepmenakertrans tersebut dijelaskan bahwa bagi pengusaha yang mempekerjakan anak yang berumur kurang dari 15 tahun harus benar-benar berdasarkan bakat dan minat anak, maka pengusaha wajib:

- membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mempekerjakan di luar waktu sekolah;
- memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu;

- d. melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung;
- e. menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak;
- f. menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu; dan
- g. melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

Sementara untuk anak yang melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan seperti praktek kerja lapangan merujuk pada Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang praktek kerja lapangan bagi peserta didik dan memperhatikan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans Nomor: KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Rangkuman Ketentuan Berdasarkan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020	Rangkuman Ketentuan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans Nomor: KEP.235/MEN/2003
<ul style="list-style-type: none"> a. Diperuntukkan bagi peserta didik jenjang pendidikan SLTA; b. PKL dilakukan dengan adanya perencanaan, pelaksanaan, penilaian, monitoring dan evaluasi; c. Peserta didik mendapatkan sertifikat setelah melaksanakan PKL; d. Dunia Kerja memberikan jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi peserta PKL sesuai ketentuan perundang-undangan; e. Dunia kerja memberikan fasilitas dan atau insentif disesuaikan dengan kemampuan pemberi kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Usia Minimal 14 tahun; b. Diberi petunjuk yang jelas; c. Merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; d. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; e. Pekerjaan dilarang dilakukan pada jam 18.00 s.d. 06.00.

Tabel 3. Rangkuman Ketentuan Anak-Anak yang Melakukan Pekerjaan di Tempat Kerja yang Merupakan Bagian dari Kurikulum Pendidikan atau Pelatihan

C. Capaian Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2014 – 2022

Sejak tahun 2000 dimana Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak diratifikasi dan dalam Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak periode 2014 – 2022, terdapat beberapa perubahan

yang nyata. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pengarusutamaan isu pekerja anak di beberapa sektor. Capaian utama tersebut adalah:

1. Kemajuan dalam penyajian data mengenai pekerja anak. Data disajikan tiap tahun melalui Sakernas sehingga dapat diketahui tren kemajuan data pekerja anak. Pengukuran pekerja anak juga lengkap baik berbasis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun indikator SDGs. Namun demikian, data ini belum berbasis *by name by address* dari pekerja anak;
2. Tren penurunan jumlah pekerja anak terlihat dari tahun 2017 (1,27 juta) sampai dengan 2019 (0,92 juta), tetapi meningkat di awal pandemi di tahun 2020 (1,33 juta) dan mulai turun lagi di tahun 2021 (1,05 juta). Selain pekerja anak, untuk anak yang bekerja, terdapat 9 dari 100 (9,34% atau sekitar 3,36 juta) anak usia 10-17 tahun yang bekerja (Sakernas, Agustus 2020). Persentase anak bekerja meningkat dari tahun 2019 ke 2020, yakni 2,37% menjadi 3,25%. Teridentifikasi juga anak yang bekerja pada usia 10-12 tahun, yang menunjukkan usia anak yang terlibat dalam pekerjaan semakin muda. Tahun 2022 jumlah pekerja anak turun lagi menjadi 1.01 juta, jumlah tersebut menurun sebesar 3,8% dibandingkan pada tahun sebelumnya;
3. Semakin banyak regulasi yang mengatur tentang pekerja anak. Selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur dengan jelas larangan anak dipekerjakan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan anak, termasuk berlaku untuk pekerja anak. Undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka hukum yang dapat menjadi rujukan dalam penghapusan pekerja anak;
4. Selain pada tingkat Undang-undang, terdapat beberapa peraturan daerah tentang perlindungan anak dan penghapusan pekerja anak di beberapa provinsi dan

kabupaten/kota yang menjadi rujukan kebijakan. Inisiatif program pun dikembangkan seperti Zona Bebas Pekerja Anak baik pada kewilayahan pemerintah maupun lingkungan tertentu seperti kawasan industri dan perusahaan;

5. Penghapusan pekerja anak telah masuk dalam agenda Pembangunan Nasional bidang Perlindungan Anak melalui **RPJMN** setiap periode. Presiden lebih lanjut memasukan penghapusan pekerja anak dalam arahan Presiden kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini menandai pentingnya masalah pekerja anak untuk diatasi segera dan memperluas peran Negara dalam aspek pemenuhan hak-hak anak;
6. Dalam Indikator Perlindungan Anak (IPA) yang dikeluarkan KPPPA sudah memasukkan data anak yang bekerja. IPA disajikan setiap tahun yang memperlihatkan pergerakan indeks anak yang bekerja. Meskipun demikian, IPA kedepan hendaknya memasukkan indeks pekerja anak, sebagai perhatian utama dalam permasalahan anak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi;
7. Kemajuan lain adalah dalam penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan penilaian sejauh mana Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota memenuhi hak-hak anak. Data pekerja anak termasuk sebagai salah satu indikator penilaian KLA;
8. Kemitraan dalam penghapusan pekerja anak terus meningkat dengan pendekatan *pentahelix*. Satu hal yang menonjol adalah terbangunnya kemitraan tiga pilar pembangunan yaitu pemerintah, CSO dan pelaku bisnis yang tergabung dalam PAACLA Indonesia. PAACLA merupakan inisiatif yang memadukan kemitraan antara Pemerintah yang diwakili oleh 6 (enam) Kementerian/Lembaga, perusahaan (3 sub sektor yaitu kakao, kelapa sawit dan tembakau), lembaga masyarakat dan masyarakat;
9. Tuntutan terhadap peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) untuk naik dari 9 tahun menjadi 12 tahun telah dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah seperti DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya dan daerah lainnya. Dalam RPJMN 2024 – 2029, Wajar Dikdas direkomendasikan menjadi 13 tahun, termasuk satu tahun PAUD. Partisipasi anak dalam pendidikan telah terbukti dapat mencegah anak-anak pada pekerjaan dan berbagai masalah perlindungan anak lainnya;
10. Perlindungan sosial merupakan strategi untuk mencegah anak masuk ke dunia kerja. Kemajuan yang baik dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dimana salah satu

syaratnya adalah anak usia sekolah harus bersekolah dan diberikan sejumlah bantuan keuangan untuk tingkat SD, SMP dan SMA. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan pendekatan Program Penarikan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Program ini telah berakhir pada tahun 2019 dan berhasil berkontribusi besar dalam mengurangi angka pekerja anak.

11. Periode Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak 2014 – 2022 ditandai dengan inisiatif program penanggulangan pekerja anak di sektor perkebunan (seperti kelapa sawit, tembakau, kakao) juga di sektor industri pariwisata dan *retail*. Program ini terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Tuntutan global semakin jelas bahwa anak dilarang dipekerjakan dalam seluruh rantai pasok dan proses bisnis;
12. Sejalan dengan peningkatan program penghapusan pekerja anak di perkebunan, berkembang beberapa model atau metode seperti *Child Labour Monitoring and Remedial System (CLMRS)*, *Village Saving Loan Association (VSLA)*, perkebunan ramah anak, dan sebagainya. Upaya ini melibatkan kelompok anak, kelompok perempuan, petani, pemerintah desa dan kelembagaan di desa seperti PATBM, DRPRA, dan kelompok sosial lainnya serta mobilisasi sumber daya yang ada di desa seperti dana desa;
13. Lahirnya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Tahun 2021 - 2025. RAN-HAM generasi ke-V ini memiliki sasaran kelompok khusus menjamin hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat. Didalam dokumen RAN-HAM generasi ke-V isu pekerja anak menjadi salah satu aksi prioritas yaitu **“Melaksanakan program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak”**.

D. Tantangan Aksi Penanggulangan Pekerja Anak

Sebagaimana disampaikan dalam Laporan Capaian Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak 2014 – 2022 terdapat beberapa tantangan dalam penghapusan pekerja anak. Tantangan ini masih akan dihadapi pada periode Peta Jalan berikutnya:

1. Megatren

- a. Tantangan yang lebih kompleks terkait isu pekerja anak di ranah daring atau pekerja anak berbasis digital dan industri hiburan. Beberapa bentuk pekerja anak di ranah daring

(*online*) diantaranya eksploitasi seksual, konten *youtube* pelibatan anak untuk iklan, dan industri hiburan yang dibungkus dengan isu pengembangan minat, bakat dan prestasi. Penggunaan teknologi dan informasi terutama dalam masalah anak yang dilacurkan membuat anak dan "penggunanya" melakukan transaksi sendiri sehingga tidak bisa dikontrol akibat-akibatnya.

- b. Isu pekerja anak tidak hanya isu lokal Indonesia, namun menjadi isu dan perhatian global, sehingga peta jalan Indonesia bebas pekerja anak perlu adanya keselarasan dengan agenda-agenda penghapusan pekerja anak di tingkat regional dan global, seperti *Roadmap ASEAN Bebas Pekerja Anak tahun 2025*, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) khusus goal 8.7 “Mengambil tindakan segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri semua bentuk pekerja anak”.

2. Tren Pekerja Anak

Data pekerja anak yang belum komprehensif, *update* dan terintegrasi. Data pekerja anak yang ada saat ini belum sepenuhnya lengkap dan komprehensif, kita masih mengalami kesulitan untuk menemukan jumlah pekerja anak pada Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Indikator data anak yang terlibat dalam BPTA di Sakernas BPS hanya berdasarkan indikator jam kerja dan usia saja, sementara untuk indikator BPTA sendiri seharusnya ada indikator terkait jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut membahayakan keselamatan dan kesehatan anak baik fisik, mental, tumbuh kembang maupun sosialnya.

Selain isu data, tren pekerja anak juga menghadapi “perdebatan” isu formal dan informal. Pada umumnya anak-anak terlibat dalam rantai pekerjaan secara informal dan juga bekerja disektor-sektor informal. Rantai informal dan sektor informal ini cenderung tidak memiliki mekanisme dan infrastruktur yang dapat memantau keberadaannya. Oleh karenanya diperlukan adanya mekanisme alternatif ataupun penguatan mekanisme pemantauan yang telah ada untuk dapat mejangkau pekerja anak.

Sektor perdagangan menjadi tren baru penyumbang angka pekerja anak berdasarkan laporan BPS tahun 2022 dan berbagai kajian lainnya, yakni 37.89%, menggeser data angka pekerja anak di pertanian yang jumlahnya 26,55%. Sebagian besar pekerja anak berstatus pekerja keluarga lebih dari 66%, dan desa menjadi tempat tertinggi keberadaan pekerja anak. Perubahan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: regenerasi petani yang terhenti, desa-desa telah berkembang menjadi kota-kota kecil yang menciptakan lebih banyak usaha perdagangan kecil (UMKM), dan faktor pendorong lainnya. Namun menurut kajian PAACLA Indonesia, di desa sangat mungkin anak-anak akan berpindah pekerjaan pada musim-musim tertentu, jika musim panen maka pada umumnya jumlah pekerja anak akan meningkat, dan setelah musim panen anak-anak berpindah ke sektor jasa, perdagangan, dan lainnya.

3. Implementasi *Roadmap* ASEAN 2025, fokus ASEAN *Roadmap* Bebas Pekerja Anak tahun 2025 pada tiga isu yaitu:

- a. Pelarangan praktik pekerja anak dan mendorong tata kelola yang baik untuk penghapusan pekerja anak termasuk:
 - 1) Pengawasan ketenagakerjaan khususnya di sektor-sektor yang sulit dijangkau;
 - 2) Kapasitas kelembagaan untuk penegakan hukum;
 - 3) Memperkuat tata kelola yang baik dalam penghapusan pekerja anak;
 - 4) Memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral.
- b. Pencegahan praktik pekerja anak termasuk:
 - 1) Mengatasi akar permasalahan pekerja anak;
 - 2) Akses terhadap pendidikan khususnya di daerah pedesaan dan terpencil;
 - 3) Pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan;
 - 4) Pekerjaan yang layak bagi pekerja muda;
 - 5) Peningkatan kesadaran masyarakat; memahami bentuk-bentuk modern pekerja anak (misalnya web-eksploitasi berbasis).
- c. Perlindungan anak meliputi:
 - 1) Perlindungan sosial;
 - 2) Peningkatan sistem untuk mengidentifikasi, menarik dan mendukung anak dari anak tenaga kerja.

4. Tantangan Pelaksanaan Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak

- a. Tantangan pada level kebijakan sangat kompleks, kebijakan yang belum selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga masih sangat diperlukan suatu sistem koordinasi Kementerian/Lembaga dengan daerah dan lintas sektor dalam penanggulangan pekerja anak;
- b. Pada isu penegakan hukum kita dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan pada sektor formal dan informal, belum sinkronnya aturan terkait dengan pekerja anak antar Kementerian/Lembaga, dan keterbatasan infrastruktur (pemantauan dan remediasi) untuk melakukan penanganan kasus-kasus pekerja anak;
- c. Belum adanya sinkronisasi program untuk tujuan penghapusan pekerja anak di tingkat pusat dan daerah;
- d. Pada konteks sosial budaya, isu pekerja anak berkaitan dengan informasi yang terbatas tentang dampak pekerja anak di masyarakat, tradisi keluarga, proses untuk kemandirian anak, dan peran seorang anak yang dianggap “memiliki” kewajiban membantu ekonomi keluarga;
- e. Perbedaan pemahaman masyarakat termasuk organisasi masyarakat dan jajaran pemerintah mengenai pekerja anak dan berbagai kriterianya yang sebenarnya dapat dijelaskan berdasarkan definisi, batasan dan indikator yang bersumber dari sumber data resmi seperti BPS ataupun dalam berbagai acuan. Perdebatan sering muncul terutama dari orang-orang yang baru mempelajari pekerja anak dan di masyarakat desa, oleh karena itu upaya penjelasan terus-menerus tentang pekerja anak harus dilakukan;
- f. Upaya penanggulangan pekerja anak masih bersifat sektoral. Keberadaan pekerja anak adalah akibat dari beberapa fungsi kelembagaan belum dapat mengakomodasi mereka seperti pendidikan, catatan sipil dan kependudukan, kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan. Sepanjang fungsi kelembagaan tersebut belum inklusif terhadap keluarga miskin, anak yang rentan dan terlantar, maka diperkirakan pekerja anak masih terus ada;
- g. Beberapa masalah pekerja anak akibat dari perbedaan budaya dan kepercayaan termasuk secara negatif berlandung terhadap praktik kebiasaan yang sudah bertahun-tahun. Masalah *trafficking* anak, masyarakat di daerah pengirim menganggap kepergian anak untuk menjadi pekerja migran Indonesia atau tujuan lain sebagai bagian dari upaya

mencari pekerjaan dan peruntungan. Upaya perubahan nilai, cara pandang dan nilai memuliakan anak masih terbatas dilakukan.

BAB III

STRATEGI PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK

A. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Indonesia Emas Tanpa Pekerja Anak

Misi

- a. Meningkatkan Komitmen Pemerintah dan *Stakeholder* lainnya dalam penanganan pekerja anak di Indonesia;
- b. Pelembagaan penghapusan pekerja anak pada setiap kebijakan;
- c. Memperkuat Koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan *stakeholder* lainnya dalam penghapusan pekerja anak;
- d. Membangun gerakan nasional penghapusan pekerja anak.

Tujuan

Tujuan Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan adalah berkontribusi dalam pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penurunan angka pekerja anak secara bertahap dan pada akhirnya Indonesia terbebas dari pekerja anak, secara khusus pada situasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

B. Arah Kebijakan, Strategi Aksi, Target dan Sasaran Aksi

1. Arah Kebijakan

Isu pekerja anak tidak hanya isu lokal Indonesia, namun menjadi isu dan perhatian global, sehingga peta jalan Indonesia bebas pekerja anak lanjutan perlu adanya keselarasan dengan agenda-agenda pembangunan, khususnya penghapusan pekerja anak di tingkat nasional, regional dan global. Peta jalan Indonesia bebas pekerja anak lanjutan sangat penting diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional, *Roadmap* ASEAN Bebas Pekerja Anak tahun 2025, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khusus *goal* 8.7 yaitu “Mengambil tindakan segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri semua bentuk pekerja anak”.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam RPJMN juga ditegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, dan berkarakter didukung melalui 7 (tujuh) program prioritas. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda merupakan salah satu strategi. Pendekatan ini dituangkan dalam upaya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, yang akan mempercepat pembangunan nasional berkeadilan gender dan ramah anak.


Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Arah kebijakan pembangunan nasional perlindungan anak adalah untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya.

Isu pekerja anak menjadi salah satu indikator untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak, sehingga arah kebijakan penghapusan pekerja anak juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional dibidang perlindungan anak yang mencakup (sumber: Bappenas, 2023):

1. Penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak;
2. Penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; ss
3. Peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak;

4. Penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat;
5. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya;
6. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak;
7. Penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
8. Penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya;
9. Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus; dan
10. Peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Berdasarkan hasil review Peta Jalan (*Roadmap*) IBPA Tahun 2014 - 2022 dan keselarasan dengan agenda pembangunan nasional, regional dan global dalam perlindungan anak, khususnya agenda penghapusan pekerja anak, maka arah kebijakan Peta Jalan (*Roadmap*) IBPA Lanjutan Tahun 2023-2045 dikembangkan dengan 6 (enam) pilar utama yaitu:



Gambar 6. Pilar dalam Pencapaian Peta Jalan (Roadmap) IBPA Lanjutan

Sehubungan akan berakhir RPJMN 2020-2024 sekaligus berakhirnya RPJPN 2005-2024, maka Indonesia akan segera memasuki babak baru RPJPN 2025-2045 yang dikenal dengan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Cita-cita yang dibangun untuk Indonesia Emas 2045 adalah Indonesia akan menjadi negara tangguh, mandiri, dan inklusif di tahun 2045. Pembangunan 20 tahun ke depan diharapkan dapat mendorong Indonesia bertransformasi menuju peradaban masyarakat yang modern dan sejahtera. Oleh karenanya Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan ini perlu menselaraskan dengan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 yang dibangun diatas 5 pilar sasaran visi Indonesia Emas yaitu (1) Pendapatan perkapita setara negara maju; (2) Kemiskinan menuju 0% dan

ketimpangan berkurang; (3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (4) Daya saing sumberdaya manusia meningkat; dan (5) Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju *Net Zero Emission*. (Sumber: Bappenas, Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045).

2. Strategi Aksi

Strategi Peta Jalan (*Roadmap*) IBPA Lanjutan mengadopsi pendekatan-pendekatan yang modern, komprehensif dan berkelanjutan. Strategi untuk merespon situasi saat ini dan situasi tantangan dimasa depan, belajar dari pengalaman sebelumnya, maka ditetapkan strategi peta jalan Indonesia bebas pekerja anak lanjutan dalam 6 (enam) pilar:

Strategi Pilar 1: Harmonisasi standar dan peraturan perundang-undangan tentang pekerja anak, serta penegakan hukum

Masih adanya perbedaan persepsi terhadap definisi, batasan usia dan kriteria tentang pekerja anak serta bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, sangat berpengaruh terhadap respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Oleh karenanya peta jalan lanjutan ini diarahkan untuk:

- 1) Penetapan standar pekerja anak yang berkaitan dengan harmonisasi peraturan antar kementerian tentang anak yang bekerja termasuk Praktik Kerja Lapangan (PKL), magang atau lainnya (definisi, batasan usia minimum, kriteria pekerja anak dan lain-lain), yang selaras antara standar hukum internasional, undang-undang terkait anak dan ketenagakerjaan, serta peraturan-peraturan turunannya di semua sektor formal dan informal; isu-isu 1) anak PKL, 2) bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat, 3) isu budaya, 4) standar di industri (ISPO, RSPO) dan isu-isu lain;
- 2) Pengarusutamaan isu penghapusan Pekerja Anak di seluruh sektor prioritas pembangunan nasional, daerah, dan desa;
- 3) Mendorong seluruh industri dalam skala besar dan kecil untuk mengintegrasikan standar penghormatan dan perlindungan anak untuk memastikan industri bebas pekerja anak di seluruh rantai pasoknya;
- 4) Memperkuat sistem pengawasan penerapan norma kerja anak;

- 5) Adanya mekanisme yang transparan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan larangan mempekerjakan anak di perusahaan.

Strategi Pilar 2: Aksesibilitas program pendidikan, pelatihan dan perluasan kesempatan kerja yang efektif


- 1) Peningkatan jumlah anak yang memiliki akta kelahiran, 100% di tahun 2030;
- 2) Kebijakan Peningkatan Wajib Belajar menjadi 12 tahun secara nasional untuk meningkatkan partisipasi murni pendidikan anak, terutama SLTP dan SLTA;
- 3) Fasilitas pendidikan SLTP, SLTA, dan pendidikan alternatif di pedesaan diperbanyak untuk memudahkan akses melanjutkan sekolah;
- 4) Pengembangan pusat pelatihan yang berbasis masyarakat yang berorientasi pada pengembangan sumber daya lokal;
- 5) Peningkatan jumlah program penanggulangan pekerja anak di tingkat desa menggunakan pendekatan sistem pencegahan, pemantauan dan remediasi pekerja anak;
- 6) Peningkatan kecakapan hidup, pelatihan vokasional dan pemahaman hak bagi pekerja muda;
- 7) Pendidikan non-formal dan kecakapan hidup bagi anak dalam situasi perlindungan khusus, seperti anak-anak di Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA).

Strategi pilar 3: Perlindungan sosial untuk semua

- 1) Perlindungan sosial khusus untuk pekerja anak dikembangkan dengan pola dan pendekatan yang inovatif dan bertujuan untuk penarikan pekerja anak dari dunia kerja;
- 2) Peningkatan pemberdayaan keluarga baik secara psikososial maupun ekonomi sehingga keluarga dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan peran keluarga dalam pencegahan pekerja anak termasuk dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan bagi anak.

Strategi pilar 4: Memperkuat sistem data dan informasi pekerja anak secara nasional

Ketersediaan data makro dan mikro secara tepat waktu dan komprehensif sebagai pondasi dan landasan penting untuk perencanaan yang matang berbasis bukti.



Sumber: Catatan Kebijakan Percepatan Penanggulangan Pekerja Anak dengan Penekanan pada Sektor Pertanian, SMERU, 2023

Gambar 7. Manfaat Data dan Informasi dalam Penanggulangan Pekerja Anak

Tidak adanya data yang dapat menjadi sumber rujukan terhadap intervensi pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, menjadi salah satu faktor isu pekerja anak belum mendapatkan tempat prioritas dalam rencana pembangunan ditingkat nasional maupun lokal, bahkan isu pekerja anak “nyaris” terabaikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Database perlu dibangun secara sistematis pada level makro (nasional) dan level mikro (di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan). Untuk memastikan adanya data dan informasi pekerja anak yang baik, maka perlu dilakukan:

- 1) Sistem pendataan dan verifikasi pekerja anak dilakukan secara periodik tahunan sehingga dapat diketahui cepat dan segera dapat dilakukan penyesuaian kebijakan dan program yang diperlukan;
- 2) Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan statistik pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) yang komprehensif;
- 3) Keterpaduan data pekerja anak dan BPTA secara nasional yang didukung melalui ketersediaan data di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

- 4) Mendorong multistakeholder untuk melakukan penelitian tentang tematik pekerja anak di semua sektor setiap tahun.

Strategi pilar 5: Pelembagaan upaya penanggulangan pekerja anak di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa

Pekerja anak merupakan masalah yang muncul karena fungsi kelembagaan yang terkait pemenuhan hak-hak anak masih menghadapi tantangan, berdasarkan hal ini perbaikan sistem dan layanan kelembagaan perlu dilakukan, yaitu:

- 1) Isu pekerja anak menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah pusat, daerah dan desa;
- 2) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya baik yang terkait langsung dengan isu anak maupun yang terkait dengan sub-sektor industri perlu mengintegrasikan isu pekerja anak dalam kebijakan, program dan anggaran;
- 3) Pemerintah Daerah dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah terkait perlu meningkatkan dukungan dalam bentuk pengarusutamaan kebijakan penghapusan pekerja anak dalam RPJMD dan kebijakan Kabupaten Layak Anak, menyusun dan melaksanakan program penghapusan pekerja anak sesuai kondisi di daerahnya masing-masing, dan memastikan koordinasi antar pihak berjalan baik serta menjamin keberfungsian pelayanan publik untuk pencegahan dan penanganan pekerja anak;
- 4) Pemerintah desa perlu menyusun kebijakan dalam bentuk peraturan desa untuk desa layak anak, mengalokasikan dana desa serta memberikan dukungan untuk sosialisasi dan pencegahan pekerja anak di tingkat komunitas dan keluarga, dukungan untuk penanganan pekerja anak, termasuk dalam hal perlindungan dan penarikan anak kembali ke dunia pendidikan;

- 5) Memperkuat mekanisme koordinasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, melalui sekretariat bersama penanggulangan pekerja anak;
- 6) Pemberlakuan model Zona Bebas Pekerja Anak baik berbasis kabupaten/kota maupun berdasarkan wilayah tertentu seperti perkebunan, pertanian, industri, dan sebagainya.

Strategi pilar 6: Kemitraan multipihak, memperluas dan memperkuat keterlibatan aktor-aktor dalam penanggulangan pekerja anak, dan partisipasi anak

Konsep multi pihak sendiri mengacu pada terjadinya kolaborasi antar pihak dan bidang yang terdiri dari unsur pemerintah, komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dunia usaha, akademisi dan media massa. Model kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran dari setiap unsur dalam mendorong perubahan sosial yang menjadi kesepakatan bersama. Setiap unsur akan saling melengkapi dan memiliki peran dan tanggungjawab tersendiri sesuai kapasitasnya. Penerapan strategi multi pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan dilakukan untuk meningkatkan sinergi dalam upaya penghapusan pekerja anak. Koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal perlu dikembangkan. Setiap unsur juga perlu berbagi peran dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Pemerintah sebagai *leader* dalam mengimplementasikan Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan sangat penting membangun kepemimpinan yang kuat, untuk mengkoordinasikan, mobilisasi sumberdaya dan mendorong seluruh elemen multipihak. Kepemimpinan pada tingkat nasional perlu melihat cakupan kewenangan dan peran yang strategis pada level antar kementerian terkait dan mendapatkan dukungan kuat dari legislatif serta multipihak.

- 1) Pembentukan Sekretariat Bersama di bawah Kementerian Ketenagakerjaan sehingga memudahkan pengelolaan informasi, komunikasi, koordinasi dan sinergitas kebijakan dan pelaksanaan program;
- 2) Koordinasi program antara Kementerian/Lembaga, organisasi masyarakat, perusahaan dan mitra pembangunan agar program penanggulangan pekerja anak merata di provinsi

- dan kabupaten/kota untuk mencegah intervensi program yang berulang dari berbagai Kementerian/Lembaga di kabupaten/kota yang sama;
- 3) Membuat perencanaan monitoring dan evaluasi, serta laporan kemajuan bersama pelaksana Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan setiap tahunnya;
 - 4) Dunia usaha perlu secara proaktif melakukan upaya pencegahan pekerja anak dengan mengacu pada prinsip-prinsip bisnis dan hak anak (*Child Rights and Business Principles*), dan mengawasi keberadaan pekerja anak pada rantai pasok;
 - 5) Komunitas dan organisasi masyarakat sipil (OMS) perlu terus meningkatkan dukungan dalam berbagai upaya advokasi dan dukungan langsung dan tidak langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan pekerja anak;
 - 6) Akademisi perlu meningkatkan penelitian yang mendukung ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan/program, serta dan pengabdian masyarakat yang mendukung berbagai upaya pencegahan dan penanganan pekerja anak;
 - 7) Media perlu mendukung diskursus penghapusan pekerja anak, mendukung penyebaran praktik-praktik baik, serta berperan aktif dalam pengawasan kepatuhan pencegahan dan penanganan pekerja anak;
 - 8) Meningkatkan partisipasi anak bermakna dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penanggulangan pekerja anak.

3. Target dan Sasaran Aksi Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan

Target Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan adalah tidak ada lagi anak-anak yang dipekerjakan pada BPTA di tahun 2045. Berdasarkan data yang dirangkum dari berbagai sumber, maka Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan akan mengembangkan sasaran Pekerja Anak dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang akan menjadi fokus intervensi. Sasaran tersebut mencakup yaitu:

TARGET	SEKTOR SASARAN	SUB-SEKTOR
Pencegahan dan Penurunan angka pekerja anak	Sektor Pertanian	1. Perkebunan 2. Perikanan 3. Kehutanan 4. Tanaman Pangan 5. Peternakan
	Industri Hiburan dan Ranah Daring	1. Pengembangan minat dan bakat anak 2. Periklanan 3. Konten kreator 4. Dan sub-sektor lainnya
	Sektor Jasa dan Perdagangan	1. Perdagangan 2. Akomodasi dan makan-minum 3. Industri pengolahan 4. Transportasi 5. Informasi dan komunikasi 6. Konstruksi
Penghapusan (<i>Zero Tolerance</i>) Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	Eksplorasi Seksual, Eksploitasi Ekonomi, dan Peredaran Narkoba	1. Pekerja Rumah Tangga Anak 2. Prostitusi anak (termasuk prostitusi <i>online</i>) 3. Eksploitasi di industri pariwisata 4. Eksploitasi ekonomi di sektor tambang 5. Anak-anak yang dilibatkan dalam peredaran narkoba 6. Anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi di jalanan 7. Eksploitasi anak lepas pantai

Tabel 4. Target, Sektor Sasaran dan Subsektor Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan

C. Tahapan Pelaksanaan dan Pencapaian Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak (IBPA) Lanjutan

Pelaksanaan peta jalan ini di susun berdasarkan upaya untuk berkontribusi dalam pencapaian Indonesia Emas 2045. Namun RPJPN Indonesia Emas 2045 baru akan dimulai pada tahun 2025 seiring akan berakhirnya RPJPN 2005-2025, maka ada fase transisi selama 2 tahun yaitu tahun 2023-2024 menjadi bagian dari perencanaan Peta Jalan (*Roadmap*) IBPA Lanjutan ini. Dengan demikian maka implementasi Peta Jalan (*Roadmap*) IBPA Lanjutan diimplementasikan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: Tahap Pertama merupakan tahap transisi

tahun 2023-2024, Tahap Kedua Periode 10 tahun pertama Indonesia Emas 2045 yang di bagi menjadi 2 periode yaitu periode jangka menengah ke-I Tahun 2025-2029, dan Periode jangka menengah ke-II tahun 2030-2034, serta Periode 10 tahun kedua tahun 2035-2045. Menuju periode 10 tahun ke-2 akan dilakukan direview dan perumusan rencana strategis baru Peta Jalan (*Roadmap*) IBPA Lanjutan ke-II.

Pilar	Tahap Transisi	Tahap I	Tahap II	Tahap III
	2023 – 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2045
Pilar 1. Harmonisasi standar dan peraturan perundang-undangan tentang pekerja anak, serta penegakan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) IBPA 2014-2022; 2. Perumusan Peta Jalan IBPA Lanjutan 2023-2034; 3. Perumusan panduan standar ketenagakerjaan tentang pekerja anak dan Panduan Uji Tuntas Bebas Pekerja Anak; 4. Panduan Pencegahan, Pemantauan, dan Remediasi Pekerja Anak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar pekerja anak yang berkaitan dengan harmonisasi peraturan antar kementerian yang berkaitan dengan aktivitas anak bekerja termasuk Praktik Kerja Lapangan (PKL), magang atau lainnya; 2. Pengarusutamaan isu penghapusan Pekerja Anak di seluruh sektor prioritas pembangunan nasional, daerah, dan desa; 3. Mendorong seluruh industri dalam skala besar dan kecil untuk mengintegrasikan standar penghormatan dan perlindungan anak untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sistem pengawasan pekerja anak di sektor formal dan informal 2. Adanya mekanisme yang transparan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan larangan mempekerjakan anak di perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi produk harmonisasi standar dan perundang-undangan, implementasi, pengawasan dan penegakan hukum 2. Review Capaian Bersama Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) IBPA Lanjutan tahap I periode 2025-2034.

Pilar	Tahap Transisi	Tahap I	Tahap II	Tahap III
	2023 – 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2045
		memastikan industri bebas pekerja anak di seluruh rantai pasoknya.		
Pilar 2: Aksesibilitas program pendidikan, pelatihan dan perluasan kesempatan kerja yang efektif		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah anak yang memiliki akta kelahiran, 100% di tahun 2030; 2. Kebijakan Peningkatan Wajib Belajar menjadi 12 tahun secara nasional untuk meningkatkan partisipasi murni pendidikan anak, terutama SLTP dan SLTA; 3. Fasilitas pendidikan SLTP, SLTA, dan pendidikan alternatif di pedesaan diperbanyak untuk memudahkan akses melanjutkan sekolah; 4. Pengembangan program-program kecakapan hidup, pelatihan vokasional dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pusat Pelatihan yang berbasis masyarakat yang berorientasi pada pengembangan sumber daya lokal; 2. Peningkatan jumlah program penanggulangan pekerja anak di tingkat desa menggunakan pendekatan sistem pencegahan, pemantauan dan remediasi pekerja anak; 3. Peningkatan dan perluasan program kecakapan hidup, pelatihan vokasional dan pemahaman hak bagi pekerja muda. 	Kajian dampak program-program penanggulangan pekerja anak.

Pilar	Tahap Transisi	Tahap I	Tahap II	Tahap III
	2023 – 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2045
		pemahaman hak bagi pekerja muda.		
Pilar 3. Perlindungan sosial untuk semua		<p>1. Perlindungan Sosial khusus untuk Pekerja Anak dikembangkan dengan pola dan pendekatan yang inovatif dan bertujuan untuk penarikan pekerja anak dari dunia kerja;</p> <p>2. Pemberdayaan keluarga baik secara psikososial maupun ekonomi sehingga keluarga dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan peran keluarga dalam pencegahan pekerja anak termasuk dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan bagi anak.</p>	<p>1. Perluasan Perlindungan Sosial khusus untuk Pekerja Anak disemua sektor dan wilayah yang bertujuan untuk pencegahan dan penarikan pekerja anak dari dunia kerja;</p> <p>2. Peningkatan dan perluasan jangkauan pemberdayaan keluarga baik secara psikososial maupun ekonomi sehingga keluarga dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan peran keluarga dalam pencegahan pekerja anak termasuk dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan bagi anak.</p>	

Pilar	Tahap Transisi	Tahap I	Tahap II	Tahap III
	2023 – 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2045
Pilar 4. Memperkuat sistem data dan informasi pekerja anak secara nasional		<p>1. Sistem pendataan dan verifikasi pekerja anak dilakukan secara periodik tahunan sehingga dapat diketahui cepat dan segera dapat dilakukan penyesuaian kebijakan dan program yang diperlukan;</p> <p>2. Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan statistik pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) yang komprehensif;</p> <p>3. Keterpaduan data pekerja anak dan BPTA secara nasional yang didukung melalui ketersediaan data di K/L dan Pemerintah Daerah;</p> <p>4. Mendorong <i>multistakeholder</i> untuk melakukan penelitian tentang tematik pekerja anak di semua</p>	<p>1. Melanjutkan sistem pendataan dan verifikasi pekerja anak secara periodik tahunan sehingga dapat diketahui cepat dan segera dapat dilakukan penyesuaian kebijakan dan program yang diperlukan;</p> <p>2. Badan Pusat Statistik (BPS) meningkatkan ketersediaan statistik pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) yang komprehensif;</p> <p>3. Keterpaduan data pekerja anak dan BPTA secara nasional yang didukung melalui ketersediaan data di K/L dan Pemerintah Daerah;</p> <p>4. Mendorong <i>multistakeholder</i> untuk mendokumentasikan praktik-</p>	1.

Pilar	Tahap Transisi	Tahap I	Tahap II	Tahap III
	2023 – 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2045
		sektor setiap tahun.	praktik baik tentang tematik program penanggulangan pekerja anak di semua sektor setiap tahun.	
Pilar 5. Pelembagaan upaya penanggulangan pekerja anak di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa		<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu pekerja anak menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah pusat, daerah dan desa; 2. K/L/ Pemerintah Daerah mengintegrasikan isu pekerja anak dalam kebijakan, program dan anggaran; 3. OPD terkait meningkatkan dukungan dalam bentuk pengarusutamaan kebijakan penghapusan pekerja anak dalam RPJMD dan kebijakan Kabupaten Layak Anak, menyusun dan melaksanakan program penghapusan pekerja anak; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat mekanisme koordinasi dan sinergi antar K/L serta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, melalui sekretariat bersama penanggulangan pekerja anak; 2. Pemberlakuan model Zona Bebas Pekerja Anak baik berbasis kabupaten/kota maupun berdasarkan wilayah tertentu seperti perkebunan, pertanian, industri, dsb. 	2.

Pilar	Tahap Transisi	Tahap I	Tahap II	Tahap III
	2023 – 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2045
		4. Pemerintah desa perlu menyusun kebijakan dalam bentuk peraturan desa untuk desa layak anak, mengalokasikan dana desa serta memberikan dukungan untuk sosialisasi dan pencegahan pekerja anak di tingkat komunitas dan keluarga, dukungan untuk penanganan pekerja anak, termasuk dalam hal perlindungan dan penarikan anak kembali ke dunia pendidikan.		
Pilar 6. Kemitraan Multi Pihak		1. Pembentukan Sekretariat di bawah Kementerian Ketenagakerjaan sehingga memudahkan pengelolaan informasi, komunikasi, koordinasi dan sinergitas kebijakan dan pelaksanaan program; 2. Koordinasi program antara	1. Komunitas dan organisasi masyarakat sipil (OMS) perlu terus meningkatkan dukungan dalam berbagai upaya advokasi dan dukungan langsung dan tidak langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan pekerja anak;	

Pilar	Tahap Transisi	Tahap I	Tahap II	Tahap III
	2023 – 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2045
		<p>K/L, organisasi masyarakat, perusahaan dan mitra pembangunan agar program penanggulangan pekerja anak merata di provinsi dan kabupaten/kota untuk mencegah intervensi program yang berulang dari berbagai K/L di kab/kota yang sama;</p> <p>3. Membuat perencanaan monitoring dan evaluasi, serta laporan kemajuan bersama pelaksana peta jalan lanjutan Indonesia bebas pekerja anak, setiap tahunnya;</p> <p>4. Dunia usaha perlu secara proaktif melakukan upaya pencegahan pekerja anak dengan mengacu pada prinsip-prinsip bisnis dan hak anak (<i>Child Rights and Business Principles</i>), dan mengawasi keberadaan</p>	<p>2. Akademisi perlu meningkatkan penelitian yang mendukung ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan/program, serta dan pengabdian masyarakat yang mendukung berbagai upaya pencegahan dan penanganan pekerja anak;</p> <p>3. Media perlu mendukung diskursus penghapusan pekerja anak, mendukung penyebaran praktik-praktik baik, serta berperan aktif dalam pengawasan kepatuhan pencegahan dan penanganan pekerja anak;</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi anak dalam</p>	

Pilar	Tahap Transisi	Tahap I	Tahap II	Tahap III
	2023 – 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2045
		pekerja anak pada rantai pasok.	perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penanggulangan pekerja anak.	

Tabel 5. Rencana Strategis Baru Peta Jalan (*Roadmap*) IBPA Lanjutan Ke-II

BAB IV

PROGRAM AKSI MENUJU INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK


A. Kelembagaan

Penanggulangan pekerja anak yang mencakup upaya pencegahan, pemantauan, pengurangan resiko, dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, merupakan sebuah upaya bersama *multistakeholders*. Oleh karena itu, analisis pemangku kepentingan dijabarkan pada bab ini untuk menjadi landasan utama dalam menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan. Namun untuk lebih terkoordinasi, tersinergi, efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan pekerja anak sangat penting terkait mekanisme kelembagaan atau keorganisasian dibangun. Kelembagaan untuk mengawal, mengkoordinasikan dan mensinergikan penanggulangan pekerja anak dibentuk ditingkat nasional yaitu **Tim Percepatan Penanggulangan Pekerja Anak Nasional (Tim P3A Nasional)**.

1. Tugas dan fungsi utama dari TIM P3A

- a. Memastikan Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan, dilaksanakan secara nasional;
- b. Mensinergikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan dengan semua Kementerian/ Lembaga kunci, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait, termasuk mendorong keterlibatan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serikat pekerja/buruh, media, akademisi, dan keterlibatan forum anak;
- c. Advokasi untuk memastikan tersedianya anggaran Kementerian/Lembaga utama dan Pemerintah Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota hingga pemerintahan desa;
- d. Mendokumentasikan semua pelaksanaan dan praktik baik yang dilakukan pemangku kepentingan;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan.

2. Struktur Tim P3A



Kedudukan dan legalitas Tim Percepatan Penanggulangan Pekerja Anak (P3A) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Pembiayaan Tim Percepatan Penanggulangan Pekerja Anak dibebankan pada anggaran masing-masing K/L dan dukungan dari pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat.

3. Kemitraan dan Pembagian Kerja

Isu pekerja anak bukanlah sebuah isu yang berdiri sendiri yang hanya terjadi karena konteks pekerja anak semata. Isu pekerja anak adalah isu *cross cutting*, memiliki kaitan erat dengan budaya/tradisi, situasi keluarga yang miskin, akses layanan yang terbatas (pendidikan, kesehatan, perlindungan, dll), dan penegakan hukum yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa situasi pekerja memiliki tantangan yang kompleks dan memerlukan dukungan sumberdaya yang besar dalam mengimplementasikan program-program strategisnya. Isu pekerja anak merupakan isu kompleks dan memiliki banyak dimensi, sehingga tidak ada satu aktor yang mampu menyelesaikan isu pekerja anak termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara sendiri. Oleh karenanya, penanggulangan pekerja anak melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan multi-aktor lainnya. Setiap aktor memiliki peran yang berbeda sesuai tugas pokok dan fungsinya, namun harus terjadi akselerasi dan kolaborasi yang kuat. Peran pokok dari para pihak seperti yang dijelaskan dibawah ini:

Legislatif

Lembaga	Peran
DPR/DPD RI	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan dukungan melalui kebijakan dan anggaran di K/L yang mengurus isu penanggulangan pekerja anak;2. Meningkatkan kerja pengawasan terhadap pemerintah (K/L) untuk melaksanakan program yang mendukung penanganan pekerja anak secara tepat, terkordinatif dan berkelanjutan.
DPRD Provinsi/Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan dukungan melalui kebijakan dan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurus isu penanggulangan pekerja anak;2. Meningkatkan kerja pengawasan terhadap pemerintah (OPD) untuk melaksanakan program yang mendukung penanganan pekerja anak secara tepat, terkordinatif dan berkelanjutan.

Tabel 6. Peran Pokok Legislatif

Pemerintah Pusat

Kementerian/Lembaga	Peran
Kementerian Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan dan meningkatkan Pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan, serta adanya penegakan hukum bagi siapapun yang melibatkan/mempekerjakan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA);2. Penyediaan kanal pengaduan jika ditemukan kasus pekerja anak, yang terintegrasi pada mekanisme penyelesaian persoalan ketenagakerjaan;3. Penguatan <i>leading</i> sektor sebagai implementator dan koordinator Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan sesuai dengan capaian peta jalan.

Kementerian/Lembaga	Peran
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Melakukan koordinasi antar K/L untuk mengarusutamakan isu pekerja anak sebagai bagian dari perlindungan khusus anak.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarusutamakan isu pekerja anak sebagai prioritas pembangunan nasional; 2. Memastikan Kementerian/Lembaga terkait mengalokasikan anggaran untuk program aksi penanganan pekerja anak.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan indikator bebas pekerja anak sebagai capaian KLA yang bisa dilakukan dengan inisiasi Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA) dan mengimplementasikan panduan nasional pencegahan, pemantauan dan remediasi pekerja anak; 2. Mendorong pelaksanaan pendataan pekerja anak di wilayah DRPPA.
Kementerian Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan program perlindungan sosial yang mencakup anak yang berpotensi menjadi pekerja anak untuk pencegahan dan yang telah menjadi pekerja anak sebagai skema untuk pengembalian keberfungsian sosial; 2. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial untuk membantu pekerja anak yang ditarik dari lingkungan kerja yang berbahaya; 3. Mendorong perlu adanya nomenklatur pekerja anak, sebagai salah satu jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan review dan optimalisasi kebijakan dalam upaya perlindungan anak pada kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) atau sejenisnya; 2. Mengarusutamakan pencegahan pekerja anak di lingkungan

Kementerian/Lembaga	Peran
	<p>pendidikan dan komunitas agar terpantau anak yang rentan putus sekolah dan bisa dilakukan langkah remediasi yang dibutuhkan anak;</p> <p>3. Memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan berbasis masyarakat, seperti PKBM, Kelompok Belajar Paket (Kejar Paket) untuk menjadi rujukan remediasi pekerja anak;</p> <p>4. Merevisi kebijakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun menjadi minimal 12 (dua belas) tahun.</p>
Kementerian Agama	<p>1. Melakukan review dan optimalisasi kebijakan dalam upaya perlindungan anak dari praktik kerja lapangan (PKL);</p> <p>2. Mengarusutamakan pencegahan pekerja anak di lingkungan pendidikan dan komunitas agar terpantau anak yang rentan putus sekolah dan diupayakan langkah remediasi yang dibutuhkan anak;</p> <p>3. Mendorong lembaga-lembaga pendidikan dibawah kementerian agama, seperti pesantren untuk menjadi rujukan remediasi pekerja anak.</p>
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	<p>1. Melakukan pendataan SDGs desa yang memotret informasi pekerja anak untuk mendorong perencanaan pemenuhan hak anak secara akurat;</p> <p>2. Melakukan pengawasan penggunaan dana desa dan mendorong usulan kegiatan pencegahan maupun penanganan pekerja anak di level desa.</p>
Kementerian Pertanian	<p>1. Meningkatkan peran petugas penyuluh pertanian yang turut mempromosikan hak anak dan pencegahan pekerja anak kepada petani dalam rangka pertanian berkelanjutan bebas pekerja anak;</p>

Kementerian/Lembaga	Peran
	2. Mempromosikan standar etika industri pertanian yang menghormati hak-hak anak dan pencegahan pekerja anak.
Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat kelembagaan dan dukungan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) meliputi program, penganggaran dan sumber daya manusia sebagai upaya menghapus pekerja anak; 2. Mendorong upaya memasukan nomenklatur khusus terkait penanganan pekerja anak dalam rancangan APBD.
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mengarusutamakan pencegahan pekerja anak dalam mekanisme dan persyaratan sertifikasi Uji Tuntas HAM di Industri bidang perikanan dan kelautan.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pelaksanaan Stranas Bisnis dan HAM (BHAM) untuk mendukung pencegahan, penanganan dan pengaduan pekerja anak di daerah dan memperkuat peranan Gugus Tugas Nasional BHAM; 2. Mendukung identifikasi anak-anak di LPKA yang terlibat sebagai pengedar narkoba (kategori BPTA), dan program-program pelatihan di LPKA untuk pencegahan pekerja anak paska dari LPKA.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Memperkuat isu perlindungan anak dan pencegahan pekerja anak pada pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Desa Wisata).
Badan Riset dan Inovasi Nasional	Mengembangkan riset, kajian dan survei yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pekerja anak dan BPTA sesuai dengan tren pekerja anak (misalnya: pekerja anak di ranah daring, pariwisata, dan sektor lainnya) serta memberikan rekomendasi kebijakan dan program yang tepat untuk penanggulangan pekerja

Kementerian/Lembaga	Peran
	anak.
Badan Pusat Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyajikan data terpilah pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang terupdate setiap tahunnya; 2. Melakukan survei pekerja anak secara berkala untuk membantu merancang program nasional dan daerah.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Melakukan pengawasan secara reguler pekerja anak disektor formal dan informal dan memberi masukan terhadap penanganan pekerja anak yang dilakukan multipihak.
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Mengembangkan program penanggulangan kemiskinan yang menysasar keluarga pekerja anak sebagai bentuk intervensi dan remediasi pekerja anak.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat daftar lembaga OMS yang memenuhi syarat menjadi mitra Pemerintah Daerah melalui Swakelola Tipe III dan IV dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan pekerja anak; 2. Mempromosikan kemitraan OPD dengan OMS dalam program-program pencegahan dan penanggulangan Pekerja Anak melalui Swakelola Tipe III dan IV.

Tabel 7. Peran Pokok Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan)

Pemerintah Daerah	Peran
Pemerintahan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dan pengalokasian khusus mengenai upaya penanganan pekerja anak terutama daerah yang diindikasikan jumlah pekerja anaknya tinggi sesuai hasil data BPS; 2. Memastikan dunia pendidikan (SMK) melakukan pencegahan dan memantau pelaksanaan PKL sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik melalui Dinas yang membidangi Pendidikan di tingkat Prov/Kab/Kota; 3. Mendorong upaya kerjasama Pemerintah Daerah dengan perusahaan dalam upaya pemenuhan hak anak melalui CSR secara strategis.
Pemerintahan Kabupaten/Kota	Mendorong peran Gugus Tugas KLA dalam melakukan pemantauan pekerja anak sehingga dapat memberikan gambaran situasi perlindungan khusus anak di wilayahnya dikaitkan indikator bebas BPTA.
Pemerintahan Desa/Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak, termasuk memasukkan pencegahan pekerja anak sebagai perwujudan pemenuhan hak anak; 2. Melakukan penguatan isu pencegahan pekerja anak kepada kader dan melakukan pemetaan pekerja anak secara berkala (<i>by name by address</i>); 3. Mendorong Pemberdayaan ekonomi keluarga di lingkup desa/kelurahan; 4. Mengembangkan potensi anak dengan berbagai kegiatan kreatif (pusat kegiatan masyarakat) → solusi pemanfaatan waktu luang.

Pemerintah Daerah	Peran
Lembaga Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas lembaga dan SDM di lingkungan pendidikan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan ramah anak; 2. Membuat program-program rintisan untuk rujukan dalam penanggulangan pekerja anak.

Tabel 8. Peran Pokok Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan)

Stakeholders Non-Pemerintah

Organisasi/Instansi	Peran
Dunia Usaha (Sektor Bisnis)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong perusahaan untuk membangun standar prosedur operasional mengenai pencegahan pekerja anak di lingkungan perusahaan (kebijakan rekrutmen); 2. Mendorong perusahaan untuk memastikan pencegahan pekerja anak di sepanjang jalur rantai pasok perusahaan; 3. Mendorong perusahaan untuk merumuskan program Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>) yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak termasuk memberi perhatian pada penanganan pekerja anak.
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong ormas aktif dalam pencegahan, pemantauan dan remediasi pekerja anak; 2. Mendorong ormas terlibat aktif dalam memberikan masukan kebijakan dan program Pemerintah Daerah dan membuka jaringan untuk upaya - upaya penanggulangan pekerja anak; 3. Mengembangkan layanan untuk program penanggulangan pekerja anak.
Akademisi (Perguruan Tinggi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong perguruan tinggi untuk mengintegrasikan materi tentang perlindungan anak (Pekerja Anak, BPTA dll) dalam

Organisasi/Instansi	Peran
	<p>kurikulum Merdeka Belajar yang melibatkan interaksi aktif antara mahasiswa dan masyarakat seperti KKN tematik, Pengabdian Masyarakat, dll;</p> <p>2.Perguruan tinggi dapat mengembangkan model kegiatan yang mendukung pencegahan dan penanggulangan pekerja anak dan BPTA;</p> <p>3.Mendorong perguruan tinggi melakukan penelitian yang terkait isu pekerja anak.</p>
Serikat Pekerja/Buruh	<p>1.Mendukung pencegahan pekerja anak dengan cara memantau dan mensosialisasikan pelarangan rekrutmen anak di tempat kerja;</p> <p>2.Mendorong Pengusaha untuk memasukkan isu pekerja anak dalam setiap kebijakan perusahaan (Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama);</p> <p>3.Menginformasikan kepada pihak yang berwenang (Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau Kepolisian) jika ditemukan kasus pekerja anak.</p>
Media	<p>1.Mendorong media dalam penyebarluasan informasi dan materi edukasi untuk pencegahan isu pekerja anak (promosi hak anak, kebijakan terkait penanggulangan dan penanganan pekerja anak);</p> <p>2.Mendukung peran pengawasan dan penghapusan pekerja anak (menerima pengaduan melalui rubrik tanya jawab/ kolom pembaca).</p>
Orangtua/Keluarga	<p>1.Mendukung pencegahan anak-anak terlibat dalam pekerjaan terutama dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;</p> <p>2.Berpartisipasi dan terlibat dalam pemantauan pekerja anak di lingkup keluarga, lingkungan desa/sekutarnya;</p>

Organisasi/Instansi	Peran
	3. Meningkatkan kesadaran diri sebagai orang tua/keluarga tentang isu pekerja anak.
Forum/Kelompok Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpartisipasi aktif dalam menyuarakan hak anak, termasuk melakukan pemantauan pekerja anak kepada teman sebayanya; 2. Menyampaikan situasi anak dan kebutuhan anak dalam proses musyawarah/ perencanaan; 3. Mengoptimalkan peran 2P (Pelopor dan Pelapor) termasuk membuka ruang Forum Anak Desa (FAD) menjadi wadah anak-anak yang inklusif.

Tabel 9. *Stakeholders* Non-Pemerintah

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi yang berkesinambungan tentang pelaksanaan program, dan membandingkan hasil aktual dengan yang direncanakan untuk menilai seberapa baik intervensi dilaksanakan. Monitoring terhadap berbagai indikator program dapat dilakukan melalui beberapa metode dan alat, disesuaikan dengan kebutuhan program, waktu, biaya dan sumberdaya. Monitoring pada dasarnya dilakukan sepanjang pelaksanaan program maupun sewaktu-waktu. Untuk monitoring pelaksanaan Peta Jalan (*Roadmap*) IBPA Lanjutan akan dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap enam bulan, yang dilakukan oleh staf/petugas pelaksana harian sekretariat bersama.

Evaluasi adalah proses yang secara sistematis dan objektif menilai semua elemen program, dan apakah perubahan yang diharapkan terjadi pada tingkat populasi sasaran. Evaluasi Peta Jalan (*Roadmap*) IBPA Lanjutan dilakukan sekali setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Arah strategi dan indikator utama yang tercakup di dalam Peta Jalan ini menjadi elemen pokok dalam pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan oleh tim pelaksana harian sekretariat bersama.

Bagian akhir dari manajemen program adalah pelaporan dan menyebarluaskan hasil program kepada para pihak utama yang menjadi bagian dari pemilik program, dan juga kepada publik. Pelaporan merupakan bagian penting dari sistem monitoring dan evaluasi karena menjadi penghubung antara pengumpulan dan analisis data di satu sisi, dan penggunaan data di sisi lain. Laporan harus menyajikan informasi kepada pemangku kepentingan yang berbeda dengan cara yang memudahkan mereka untuk menggunakannya. Laporan dari pelaksanaan Peta Jalan (*Roadmap*) IBPA Lanjutan, utamanya akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, dan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait setiap tahapan pelaksanaan Peta Jalan (*Roadmap*) IBPA Lanjutan. Sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan dirumuskan oleh Tim P3A Nasional dengan pendekatan *digital platform* agar memudahkan mekanisme pelaporan seluruh pemangku kepentingan.

B. Kerangka Logis

**KERANGKA LOGIS PROGRAM AKSI
(PROGRAM UTAMA BERDASARKAN STRATEGI DAN TAHAPAN)
PERIODE 2023-2045**

Visi: Indonesia Emas Tanpa Pekerja Anak

Strategi	Kelompok Sasaran	Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahap Implementasi				Penanggung Jawab	Mitra Pelaksana
				Transisi 2023 s.d. 2024	Tahap I 2025 s.d. 2029	Tahap II 2030 s.d. 2034	Tahap III 2035 s.d. 2045		
TUJUAN (GOAL)	Berkontribusi dalam pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penurunan angka pekerja anak secara bertahap dan pada akhirnya Indonesia terbebas dari pekerja anak, secara khusus pada situasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak								
Strategi 1: Harmonisasi standar dan peraturan perundang-undangan tentang pekerja anak, serta penegakan hukum	DPR RI/DPRD, K/L Terkait, Badan PBB (ILO, UNICEF), asosiasi perusahaan, Serikat Pekerja/Buruh, lembaga sertifikasi bisnis, dan Pengawas	1. Review Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) IBPA 2022 dan Perumusan Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) IBPA Lanjutan 2023-2045; 2. Kajian terhadap berbagai regulasi internasional, nasional dan lokal, yang terkait dengan eksploitasi anak, isu pekerja anak, isu	Adanya dokumen <i>roadmap</i> , hasil kajian kebijakan, pedoman standar ketenagakerjaan tentang pekerja anak, panduan uji tuntas pekerja anak, dan panduan nasional pencegahan, pemantauan dan remediasi pekerja anak	X				Kemnaker	1. Kemenhumham 2. Kepolisian 3. Kejaksaan 4. Pengadilan 5. Kemendikbud & Ristek 6. KPPPA 7. Kementan 8. Kementerian BUMN 9. Kemenparekrraf 10. KKP 11. OMS (JARAK, Save The Children,

<p>Strategi 2: Aksesibilitas program pendidikan, pelatihan dan perluasan kesempatan kerja yang efektif</p>	<p>Ditjend Dukung, Dukung daerah, pemerintahan desa/kelurahan, LKS dan lembaga layanan anak</p>	<p>Advokasi Peningkatan jumlah anak yang memiliki akta kelahiran,</p>	<p>100% di tahun 2030</p>		<p>X</p>		<p>Kemendikbud ristek</p>	<p>1. Kemendagri; 2. Kemenag; 3. Kemensos; 4. Kemenhumham (c.q LPKA); 5. Dunia Usaha; 6. OMS; 7. Perguruan Tinggi Lembaga Keagamaan.</p>
	<p>Masyarakat dan Keluarga rentan, daerah 3T, dan anak-anak putus sekolah</p>	<p>1. Advokasi Kebijakan Peningkatan Wajib Belajar menjadi 12 tahun secara nasional untuk meningkatkan partisipasi murni pendidikan anak, terutama SLTP dan SLTA; 2. Pemantauan dan remediasi anak putus sekolah dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) untuk mendapatkan pendidikan formal/informal,</p>	<p>100 % APS SD tahun 2029, 100% APS SLTP 2030 dan 100% APS SLTA 2034</p>		<p>X</p>	<p>X</p>		

<p>Strategi 4: Memperkuat sistem data dan informasi pekerja anak secara nasional</p>	<p>BPS, BRIN, dan Kementerian Kominfo.</p>	<p>maupun ekonomi sehingga keluarga dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan peran keluarga dalam pencegahan pekerja anak termasuk dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan bagi anak</p>	<p>Tersedia Pusat data PA-BPTA Nasional, laporan kajian tematik PA dan BPTA secara reguler.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Kemenko PMK</p>	<p>1. BPS 2. Kemnaker 3. KPPPA 4. Kemenkominfo 5. Bappenas 6. KPAI 7. OMS anak (PAACLA, JARAK, ECPAT, dll)</p>
---	--	---	---	----------	----------	----------	--------------------	--

Statistik dan K/L terkait lainnya baik yang terkait langsung dengan isu anak maupun yang terkait dengan sub-sektor industri perlu mengintegrasikan isu pekerja anak dalam kebijakan, program dan anggaran;

3. Pemerintah Daerah dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah terkait perlu meningkatkan dukungan dalam bentuk pengarusutamaan kebijakan penghapusan pekerja anak dalam RPJMD dan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, menyusun dan melaksanakan program

memperluas dan memperkuat keterlibatan aktor-aktor dalam penanggulangan pekerja anak, termasuk forum anak	media, akademisi, SP/SB, PATBM, dan Relawan SAPA	bawah Kementerian Ketenagakerjaan sehingga memudahkan pengelolaan informasi, komunikasi, koordinasi dan sinergitas kebijakan dan pelaksanaan program;	2. Koordinasi program antara K/L, organisasi masyarakat, perusahaan dan mitra pembangunan agar program penanggulangan pekerja anak merata di provinsi dan kabupaten/kota untuk mencegah intervensi program yang berulang dari berbagai K/L di kab/kota yang sama;	3. Membuat perencanaan monitoring dan	Sekretariat Bersama dan Kelompok Kerja <i>Roadmap</i> IBPA Lanjutan; 2. Adanya dokumen rencana kerja dan indikator bersama yang diukur setiap tahun (perencana, monitoring, evaluasi dan laporan bersama).					Kemnaker dan Bappenas	2. K/L/PD 3. Perusahaan dan Asosiasi Perusahaan 4. Media 5. Perguruan Tinggi/Akademisi
---	--	---	---	---------------------------------------	---	--	--	--	--	-----------------------	---

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Forum Anak, dan kelompok anak	<p>1. Meningkatkan partisipasi anak bermakna dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, dan evaluasi penanggulangan pekerja anak di komunitas</p>	<p>Jumlah forum anak yang terlibat, inovasi partisipasi bermakna forum anak</p>	X	X	X	X	KPPPA	<p>1. Lembaga pendidikan kab/kota 2. OPD provinsi dan 3. Pemerintah desa/keurahan 4. Forum Anak Nasional 5. OMS</p>	<p>1. Sekretariat Bersama Tim P3A Nasional 2. Akademisi</p>
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	K/L, Pemerintah Daerah, dan Desa	<p>1. Menetapkan baseline untuk target setiap capaian; 2. Melakukan monitoring secara</p>	<p>1. Adanya data <i>baseline</i>; 2. Adanya laporan monitoring dan evaluasi;</p>	X	X	X	X	Kemnaker	<p>1. Sekretariat Bersama Tim P3A Nasional 2. Akademisi</p>	

		periodik 6 (enam) bulan; 3. Evaluasi dan laporan tahunan	3. Diseminasi laporan tahunan						
--	--	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Tabel 10. Kerangka Logis Program Aksi

BAB V

PENUTUP

Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan ini merupakan panduan yang disusun secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan pekerja anak, baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan baik nasional maupun internasional, akademisi, dunia usaha, serikat pekerja/buruh, media, dan keterwakilan anak-anak. Peta Jalan Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan sebagai acuan bersama dalam merancang kebijakan, kegiatan dan program aksi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tanpa pekerja anak tahun 2045.

Pekerja anak berada pada permasalahan yang kompleks, namun bila upaya penanggulangannya dilakukan melalui kemitraan *multistekholders*, sinergi, koordinasi dan kolaborasi yang baik, maka upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak yang positif dan dapat mencegah anak-anak masuk ke dunia kerja terutama dalam BPTA, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk menjadi lebih maju dan berkembang. Kesempatan itu tidak dapat diperoleh bila mereka tidak keluar dari masalahnya dan diintervensi untuk tidak berada di dunia kerja dan kembali ke dunia pendidikan.

Dengan intervensi dari berbagai pihak, maka anak yang berada pada BPTA dapat ditarik dan berkesempatan untuk memperoleh pendidikan, ketrampilan, kecakapan hidup sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya, serta memutus mata rantai pekerja anak. Peran pemerintah pusat dan daerah untuk memasukkan isu penghapusan pekerja anak dalam agenda Pembangunan Nasional melalui RPJMN, RPJMD dan agenda program pada masing-masing *stakeholder* dan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi, dan menjadi program yang berkelanjutan.

Sinergi, kolaborasi dan koordinasi antara pelaksana aksi merupakan prasyarat utama terlaksananya peta jalan (*roadmap*) ini. Peran multipihak harus mampu membangun komitmen bersama untuk mewujudkan “**Indonesia Emas Tanpa Pekerja Anak**”.

DAFTAR PUSTAKA

1. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, BPS RI, 2022, Booklet: Pekerja Anak di Indonesia, Unicef Indonesia dan BPS RI.
2. Menteri Ketenagakerjaan RI, 2014, Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022.
3. ILO & UNICEF, *Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and The Road Forward*, 2021.
4. ILO, *Report of the 5th Global Conference on the Elimination of Child Labour*, Durban, 15 – 20 May 2022
5. USAID & ILO, *ASEAN Roadmap on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour by 2025, 2020*, The ASEAN Secretariat Jakarta
6. BPS, ST2023 Sensus Pertanian, Ketersediaan dan Tantangan Data Anak Untuk Indeks Perlindungan Anak (IPA), 2023, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS.
7. UNICEF, *Situations of Children: Impacts of COVID and Climate Change and Digitalization*, August, 2022.
8. Bappenas & Unicef, *Final Report Background Study RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 Bidang Perlindungan Anak*, 2022.
9. PAACLA Indonesia, Laporan Konferensi Nasional Membangun Kemitraan Menuju Pertanian Indonesia Tanpa Pekerja Anak, 29-30 Juni 2022, Jakarta.
10. SMERU & PAACLA Indonesia, Catatan Kebijakan, Percepatan Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian, 2023, Jakarta.
11. KPAI, Peta Jalan IBPA 2045, Jakarta, 2023.



KEMNAKER



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTORAT BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2024**